



**ANALISIS KELAYAKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH  
(UMKM) DI KABUPATEN MANDAILING NATAL DALAM  
MENGAKSES PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**SUCI FADHILAH R. LUBIS**  
NIM. 15401 00282

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDEMPUNAN  
2019**

PEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM



**ANALISIS KELAYAKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH  
(UMKM) DI KABUPATEN MANDAILING NATAL DALAM  
MENGAKSES PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH**

**SKRIPSI**


*Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:


**SUCI FADHILAH R. LUBIS**  
NIM. 15401 00282

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

PEMBIMBING I

  
Dr. H. ARBANUR RASYID, M.A.  
NIP.19730725 19903 1 002

PEMBIMBING II

  
WINDARI, M.A.  
NIP.19830510 201503 2 003

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2019**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n SUCI FADHILAH R. LUBIS

Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 25 Oktober 2019

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Padangsidimpuan

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n SUCI FADHILAH R. LUBIS yang berjudul: *Analisis Kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal dalam Mengakses Pembiayaan di Bank Syariah*. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pembimbing I

Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A  
NIP. 19730725 19903 1 002

Pembimbing II

Windari, M.A  
NIP. 19830510 201503 2 003

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,  
saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SUCI FADHILAH R. LUBIS  
Nim : 15 401 00282  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal dalam Mengakses Pembiayaan di Bank Syariah”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam betuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan,

Pada tanggal, 25 Oktober 2019

Yang Menyatakan,



SUCI FADHILAH R. LUBIS  
NIM. 15 401 00282

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
MADRASAH AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan L. P. Maulana, Km. 4,5, Padang, Indonesia, 25111

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPS SENDIRI**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **SUCI FADHILAH R. LUBIS**  
NIM : 15 401 00282  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Analisis Kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal dalam Mengakses Pembiayaan di Bank Syariah**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 25 Oktober 2019  
Saya yang Menyatakan,

METERAI  
TEMPEL  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH



**SUCI FADHILAH R. LUBIS**  
**NIM. 15 401 00282**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : SUCI FADHILAH R. LUBIS  
**NIM** : 15 401 00282  
**FAKULTAS/JURUSAN** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
**JUDUL SKRIPSI** : Analisis Kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal dalam Mengakses Pembiayaan di Bank Syariah

**Ketua**

**Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A**  
NIP. 19730725 199903 1 002

**Sekretaris**

**Azwar Hamid, M.A**  
NIP. 19860311 201503 1 005

**Anggota**

**Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A**  
NIP. 19730725 199903 1 002

**Azwar Hamid, M.A**  
NIP. 19860311 201503 1 005

**Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd**  
NIP. 19830317 201801 2 001

**Rodame Monitorir Napitupulu, M.M**  
NIP. 19841130 201801 2 001

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Hari/Tanggal** : Kamis/ 07 November 2019  
**Pukul** : 13.30 WIB s/d 16.00 WIB  
**Hasil/Nilai** : Lulus/78,00 (B)  
**Index Prestasi Kumulatif** : 3,49  
**Predikat** : SANGAT MEMUASKAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KELAYAKAN USAHA MIKRO KECIL  
MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN  
MANDAILING NATAL DALAM MENGAKSES  
PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH**

**NAMA : SUCI FADHILAH R. LUBIS  
NIM : 15 401 00282**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 18 November 2019



*[Signature]*  
**Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si**  
**NIP. 19780818 200901 1 015**

## ABSTRAK

Nama : **SUCI FADHILAH R . LUBIS**  
NIM : 1540100282  
Judul : **Analisis Kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal Dalam Mengakses Pembiayaan Di Bank Syari'ah**  
Tahun : 2019

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perseorangan atau disebut juga usaha kerakyatan yang saat ini mendapat perhatian dan keistimewaan yang diamanatkan oleh undang-undang, antara lain bantuan kredit usaha dengan bunga rendah, kemudahan persyaratan izin usaha, bantuan pengembangan usaha dari lembaga pemerintah, serta beberapa kemudahan lainnya. Tidak terkecuali di Kabupaten Mandailing Natal yang rata-rata mempunyai Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kurangnya sistem manajemen yang baik dan permodalan yang menyebabkan kegagalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal. Analisis digunakan untuk mengetahui apakah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) layak dalam mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri KCP Panyabungan.

Penelitian ini membahas tentang analisis kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal dalam mengakses pembiayaan Di Bank Syari'ah. Analisis pembiayaan adalah kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Adapun analisis kelayakan dalam penilaian kredit UMKM adalah analisis 5C yaitu: *Character* adalah data tentang kepribadian dari calon pelanggan. *Capacity* merupakan kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya. *Capital* adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. *Collateral* adalah jaminan yang mungkin bisa disita. *Condition* adalah pembiayaan yang diberikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari *First Informan* yaitu pihak UMKM dan *Secondary Informan* yaitu pihak Bank Syari'ah Mandiri KCP Panyabungan.

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa Pembiayaan mikro Bank Syari'ah Mandiri merupakan produk alternatif pembiayaan dari Bank Syari'ah Mandiri yang diperuntukkan bagi pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Analisis terhadap kelayakan pembiayaan mikro Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panyabungan terhadap calon nasabahnya adalah pengajuan harus memenuhi persyaratan: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* ( 5C ) dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak UMKM. Dalam mengakses pembiayaan di bank syari'ah sangat berpengaruh disebabkan harus ada persyaratan yang mesti dilengkapi agar pencairan pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat diselesaikan secepatnya dan dapat diterima oleh pihak bank.

Kata Kunci: Analisis Kelayakan, UMKM, Pembiayaan, Bank Syari'ah

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah*, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, sebagai *uswatun hasanah*, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: “**Analisis Kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal Dalam Mengakses Pembiayaan Di Bank Syari’ah**”, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.Ag selaku

Wakil Rektor Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Institusi.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin M.Ag,selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ketua Prodi Perbankan Syariah, dan Pegawai administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak Dr.H. Arbanur Rasyid, M.A selaku pembimbing I dan Ibu Windari, MA selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.

7. Teristimewa peneliti haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materi serta doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinya, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Kepada Abanganda, yang telah memotivasi peneliti untuk melanjutkan kuliah dan, serta Kakanda, sebagai keluarga yang selalu menjadi tempat teristimewa bagi peneliti.
9. Rekan-rekan Mahasiswa khususnya kepada sahabat yang selalu memotivasi dan memberikan semangat untuk peneliti yang terkhusus buat teman-teman PS angkatan 2015 IAIN Padangsidempuan.
10. Kepada tempat penelitian, yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk melakukan penelitian yaitu IAIN Padangsidempuan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Oktober 2019

Peneliti,

**SUCI FADHILAH R.LUBIS**  
**NIM. 1540100282**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonemkonsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan denganhuruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.Berikut ini daftar huruf Arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	NamaHuruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengantitikdibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	ء	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.


- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	a	A
	Kasrah	i	I
	Ḍommah	u	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathahdanaya	ai	a dani
	fathahdanwau	au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathahdanalifatauya	ā	a dangaris atas
	Kasrahdanaya	ī	i dangaris di bawah
	Ḍommahdanwau	ū	u dangaris di atas

### **3. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalaupun pada suatu kata yang akhirnya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tandasyaddah atau tandatasydid. Dalam transliterasi ini tandasyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitandasyaddah itu.

### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, dituliskan terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Capital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulisdengan huruf capital tetap hurufawalnamadiritesebut, bukanhurufawal kata sandangnya.

Penggunaanhurufawalcapitaluntuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukandengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKADEMIK</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Kajian Teori.....	12
1. Hakikat UMKM.....	12
a) Pengertian UMKM.....	12
b) Bank Syariah dan Prospek UKM .....	16
2. Pembiayaan .....	18
a) Pengertian Pembiayaan .....	18
b) Jenis-jenis Pembiayaan Bank Syariah.....	21
3. Manfaat Pembiayaan.....	22
4. Tujuan Pembiayaan.....	25
5. Analisis Pembiayaan.....	27
a) Pengertian Analisis Pembiayaan .....	27

6. Tujuan Analisis Pembiayaan .....	28
7. Pengaruh Kelayakan UMKM dalam Mengakses Pembiayaan di Bank Syariah .....	29
B. Penelitian Terdahulu .....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
B. Jenis penelitian .....	36
C. Unit Analisis/Subjek Penelitian .....	37
D. Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
F. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	40
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	45
B. Tingkat Kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengakses Pembiayaan di bank syariah Mandiri di Kabupaten Mandailing Natal .....	51
C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal dalam mendapatkan pembiayaan di bank syariah .....	57
D. Pengaruh Kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal dalam Mengakses Pembiayaan di Bank Syariah.....	60
E. Analisis Hasil Penelitian .....	65
F. Keterbatasan Penelitian .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-saran .....	71

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, diharapkan dari dana yang dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan untuk masyarakat yang memerlukannya. Sistem bank bebas bunga atau disebut pula bank Islam atau bank syari'ah, memang tidak khusus diperuntukan untuk sekelompok orang namun sesuai landasan Islam yang "*Rahmatan lil ,,alamin*", didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut.<sup>1</sup>

Bank syari'ah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah pasal 1, "Perbankan Syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syari'ah dan unit usaha syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya".<sup>2</sup>

Bank syari'ah dalam penyediaan modal terhadap pengembangan sektor-sektor produktif berperan aktif dalam permodalan usaha mikro di Indonesia. Bank Syari'ah Mandiri salah satu bank syari'ah yang kegiatan pembiayaannya

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: YKPN, 2005), hlm. 15.

<sup>2</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 15-16.

berfokus pada segmen retail dengan nama produk yaitu pembiayaan mikro. Pembiayaan mikro adalah pembiayaan bank kepada nasabah atau calon nasabah yang mempunyai usaha atau karyawan untuk kebutuhan produktif dan multiguna.<sup>3</sup>

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memiliki nilai aset paling banyak Rp. 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp. 300 juta.<sup>4</sup>

Menurut skripsi yang berjudul analisis kelayakan produk pembiayaan mikro dengan akad murabahah di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ngaliyan Semarang menyatakan bahwa hasil penelitian kerjasama Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil Menengah dengan Badan Pusat Statistik mengidentifikasi permasalahan umum yang dihadapi oleh UMKM adalah kurangnya tentang pemberian kredit atau pembiayaan dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah permodalan, kesulitan dalam pemasaran, persaingan usaha ketat, kesulitan bahan baku, kurang teknis dan produksi dan keahlian, keterampilan manajerial kurang, dan iklim usaha yang kurang kondusif (perizinan, aturan/perundangan).

Di dalam skripsi tersebut dinyatakan bahwa data UMKM yang mengalami kesulitan usaha 72,47%, sisanya 27, 53% tidak ada masalah. Dari

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan warung mikro Dedy Haryadi BSM KC Ajibarang, pada tanggal 14 Februari 2017.

<sup>4</sup> Leonardus Saiman, *Kewirausahaan* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 4.

72,47% yang mengalami kesulitan usaha tersebut, diidentifikasi kesulitan yang muncul adalah permodalan 51,09% , pemasaran 34,72%, bahan baku 8,59%, ketenaga kerjaan 1,09%, distribusi transportasi 0,22% dan lainnya 3,93%.

Presentase kesulitan yang dominan dihadapi UMKM terutama meliputi kesulitan permodalan (51,09). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam mengatasi kesulitan permodalannya diketahui sebanyak 17,50% UKM menambah modalnya dengan meminjam ke bank, sisanya 82,50% tidak melakukan pinjaman ke bank tetapi kepada lembaga non bank seperti koperasi simpan pinjam (KSP), perorangan, keluarga, modal ventura, lainnya.

Analisis pembiayaan adalah kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Tujuan analisis pembiayaan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang akan dibiayai.<sup>5</sup>

Manajemen Bank Syariah akan menerima permohonan dan permintaan dari calon nasabah untuk melakukan pembiayaan setelah menganalisa permohonan dengan menggunakan prinsip 5C. Ada beberapa faktor resiko yang mempengaruhi penilaian pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- a) *Character* (Kepribadian atau Watak)
- b) *Capacity* (Kemampuan atau Kesanggupan)
- c) *Capital* (Modal atau Kekayaan)
- d) *Collateral* (Jaminan)

---

<sup>5</sup> Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syari'ah* (Jakarta : Salemba Empat, 2013), hlm. 29

e) *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi)<sup>6</sup>

Hal-hal yang sudah dijelaskan itu harus dilakukan agar berguna untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah dikemudian harinya nanti.

Berdasarkan data Data Koperasi dan UKM Kabupaten Mandailing Natal jumlah pelaku usaha yang bergerak dibidang sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdiri dari usaha kecil, koperasi, usaha dagang dan jenis usaha lainnya yang berjumlah 1/4 dari jumlah penduduk Kabupaten Mandailing Natal yaitu 480.911 jiwa. Dengan kata lain, sistem perekonomian di Kabupaten Mandailing Natal, didominasi oleh usaha mikro kecil menengah dengan jumlah yang begitu banyak. Biasanya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal. Banyak mengalami kendala dalam hal permodalan dan juga masalah pemasaran produknya.<sup>7</sup> Berikut data UMKM yang terdapat di Kabupaten Mandailing Natal:

**Tabel 1**  
**Data bidang UMKM**

No.	Kecamatan	Jumlah (orang)
1.	Batahan	29
2.	Sinunukan	-
3.	Batang Natal	578
4.	Lingga Bayu	300
5.	Ranto Baik	81
6.	Kotanopan	77
7.	Ulu Pungkut	48
8.	Tambangan	139
9.	Lembah Sorik Marapi	129
10.	Puncak Sorik Marapi	334
11.	Muara Sipongi	315
12.	Pakantan	25

<sup>6</sup> Jopie Jusuf, *Analisis Kredit Untuk Account Officer* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 195.

<sup>7</sup> Data Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Mandailing Natal Tahun 2019

13.	Panyabungan	1609
14.	Panyabungan Selatan	128
15.	Panyabungan Barat	10
16.	Panyabungan Utara	489
17.	Panyabungan Timur	9
18.	Huta Bargot	89
19.	Natal	1070
20.	Muara Batang Gadis	13
21.	Siabu	66
22.	Bukit Malintang	379
23.	Naga Juang	68
Jumlah		5985

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2019

Berdasarkan jumlah UMKM yang terdapat di Kabupaten Mandailing Natal, jumlah UMKM terbanyak adalah di Panyabungan yang jumlahnya 1609 orang. Ini memungkinkan pelaku UMKM sendiri harus mampu bersaing untuk dapat mempertahankan usahanya.

Hasil wawancara dengan Ibu Mannah, seorang pelaku usaha mikro kecil di Kabupaten Mandailing Natal, mengatakan bahwa Ibu tersebut ingin mengajukan pembiayaan kepada pihak Bank Syari'ah dimana ibu ini sudah memenuhi kriteria 5C, tetapi tidak ada respon pihak bank tidak memberikan pembiayaan karena informasi dari masyarakat Ibu tersebut karakternya kurang bagus.<sup>8</sup>

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Zamar seorang pelaku usaha mikro kecil bidang kedai kopi di Batahan Kabupaten Mandailing Natal, Mengatakan bahwa Bapak tersebut ingin mengajukan pembiayaan kepada

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Mannah seorang pelaku usaha mikro kecil di Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 30 Maret 2019.

pihak Bank Syari'ah, tetapi pihak bank tidak memberikan pembiayaan karena kedai bapak tersebut jauh dari tempat bank berada.<sup>9</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Syukri Nst seorang pelaku usaha mikro kecil bidang percetakan di Kabupaten Mandailing Natal dan mempekerjakan 2 anggotanya, mengatakan bahwa bapak tersebut ingin mengajukan pembiayaan kepada Bank Syari'ah karena bapak tersebut telah memenuhi kriteria 5C, akan dan beliau memiliki Analisis Kelayakan Usaha/Bisnis sehingga pihak bank memutuskan memberikan pembiayaan kepada bapak Muhammad Syukri Nst.<sup>10</sup>

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syari'ah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarokah*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*muraba'ah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang-barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), akad *salâm*, akad *istina*, sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*ijarah al-muntaiya bit tamlik*), dan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.<sup>11</sup>

Permasalahan lain yang sering terjadi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perorangan yang terdapat di Kabupaten Mandailing Natal adalah tidak adanya pemisahan yang jelas antara harta usaha dengan

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zamar seorang pelaku usaha mikro kecil di Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 30 Maret 2019.

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Syukri seorang pelaku usaha mikro kecil di Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 30 Maret 2019.

<sup>11</sup>Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syari'ah*, hlm. 30.

harta pribadi untuk kepentingan konsumtif, yang akan menyebabkan berkurangnya modal usaha dan menurunkan kemampuan perputaran usaha selanjutnya.

Oleh karena itu perlu dilakukan suatu penelitian tentang analisis kelayakan UMKM yang terdapat di Kabupaten mandailing Natal dalam mengakses pembiayaan di bank syari'ah. Hal ini penting dilakukan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak bank syari'ah dalam memutuskan pemberian pembiayaan kepada UMKM yang ingin mengajukan pembiayaan. Hal ini mendorong peneliti untuk menyusun judul proposal skripsi dengan judul **“Analisis Kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal dalam Mengakses Pembiayaan di Bank Syari'ah”**.

## **B. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini, peneliti membatasi jangkauan penelitian. Penelitian ini hanya akan mencakup tentang menganalisis kelayakan UMKM di Kabupaten Mandailing Natal dalam mengakses pembiayaan di bank syari'ah. Pada penelitian ini terbatas pada menganalisis kelayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berjumlah 10 UMKM yang ada di 5 Kecamatan (Kecamatan Batahan, Lembah Sorik Marapi, Puncak Sorik Marapi, Panyabungan Kota, Panyabungan Selatan) yang terdiri dari 2 UMKM per Kecamatan dengan kekayaan Rp 50 Juta ke bawah.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah

yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. UMKM kepanjangan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan merupakan jenis usaha kerakyatan yang proses pendirian usahanya relatif lebih singkat dan mampu dikelola oleh perorangan maupun keluarga yang memiliki batas pendapatan penjualan tahunan mulai dari Rp. 50 juta hingga maksimal Rp. 1 Miliar dengan anggota karyawan mulai dari 1 sampai 99 orang. Dalam penelitian ini kekayaan pendapatan hanya Rp. 50 juta ke bawah.
2. Pembiayaan adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah, dan secara luas pembiayaan diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun yang dijalankan oleh orang lain.<sup>12</sup>
3. Kelayakan merupakan usaha atau disebut juga *feasibility study* adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha.
4. Perbankan Syari'ah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai media penghubung (*intermediary*) antar masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana dengan menggunakan prinsip syari'ah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan mengutamakan prinsip tolong-menolong. Perbankan syari'ah yang

---

<sup>12</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 17.

diteliti dalam penelitian ini adalah PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana tingkat kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengakses pembiayaan di bank syari'ah di Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apakah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal layak dalam mendapatkan pembiayaan di bank syari'ah?
3. Bagaimana pengaruh kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal dalam mengakses pembiayaan di bank syari'ah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengakses pembiayaan di bank syari'ah di Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal apakah layak dalam mendapatkan pembiayaan di bank syari'ah.

3. Untuk mengetahui pengaruh kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal dalam mengakses pembiayaan di bank syari'ah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisa terhadap kelayakan UMKM dalam pengajuan pembiayaan kepada pihak bank.

2. Bagi Pembaca

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah informasi dan referensi bagi seluruh mahasiswa FEBI pada umumnya dan mahasiswa/i jurusan Perbankan Syari'ah khususnya dan juga sebagai bahan bacaan dalam menyelesaikan tugas yang terkait dalam hal ini.

3. Bagi Pihak Pemberi Pembiayaan

Manfaat penelitian ini bagi pihak bank syari'ah dapat menjadi bahan masukan dan referensi dalam menilai kelayakan dari calon debitur yang ingin mengajukan pembiayaan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari tiga bab, yang masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini mengurai tentang landasan teori yang berisikan tentang pengertian UMKM, pengertian pembiayaan, pengertian kelayakan dan juga menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syari'ah. Selain itu juga terdiri dari tinjauan penelitian terdahulu yang terkait dengan objek yang diteliti dengan tujuan untuk menguatkan penelitian yang dilakukan.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini mengurai tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, unit analisis/subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penjamin keabsahan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan mengurai tentang temuan umum dan temuan khusus terdiri dari tingkat kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengakses pembiayaan di bank syari'ah di Kabupaten Mandailing Natal, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal layak dalam mendapatkan pembiayaan di bank syari'ah, pengaruh kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal dalam mengakses pembiayaan di bank syari'ah, analisis hasil penelitian dan keterbatasan penelitian.

Bab V Penutup mengurai tentang kesimpulan dan saran-saran

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Hakikat UMKM**

###### **a) Pengertian UMKM**

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha kerakyatan yang saat ini mendapat perhatian dan keistimewaan yang diamanatkan oleh undang-undang, antara lain bantuan kredit usaha dengan bunga rendah, kemudahan persyaratan izin usaha, bantuan pengembangan usaha dari lembaga pemerintah, serta beberapa kemudahan lainnya.<sup>1</sup>

Menurut Departemen (sekarang Kantor Menteri Negara) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU No. 9 Tahun 1995): Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional, dengan kekayaan bersih Rp. 50 juta – Rp. 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omset tahunan  $\leq$  Rp. 1 Miliar. Sedangkan dalam UU UMKM/2008 dengan kekayaan bersih Rp. 50 juta - Rp. 500 juta dan penjualan bersih tahunan Rp 300 juta - Rp. 2,5 Miliar.

---

<sup>1</sup>Mas Arto “Pengertian UMKM”, <http://www.etrade.id/2016/05/umkm-definisi-kasifikasi-dan-contohnya.html>, diakses 15 Januari 2019 pukul 20.00 WIB.

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang.<sup>2</sup>

Menurut beberapa pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha kerakyatan yang berskala kecil dengan kekayaan bersih Rp 50 juta – Rp 500 juta dan penjualan bersih tahunan Rp 300 juta-Rp 2,5 Miliar, dengan jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang untuk usaha kecil, dan 20 sampai 99 orang untuk usaha menengah.

Meski Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai andil yang cukup besar dalam pembangunan nasional, sektor ini selalu mendapat kendala dalam pengembangannya. Permasalahan klasik dan mendasar yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), antara lain, permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non-formal, SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran.

Permasalahan lanjutan yang dihadapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang

---

<sup>2</sup>Muftiandi “Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum Bagi UMKM Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang” *dalam jurnal I-Finance*, Vol. 1.No. 1.Juli 2015, hlm. 96.

menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor. Permasalahan antara (*intermediate problems*), yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan tersebut, antara lain, dalam hal manajemen keuangan, agunan, dan keterbatasan dalam kewirausahaan.<sup>3</sup>

Secara umum ciri-ciri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Asas pelaksanaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional.<sup>4</sup>

#### (a) Pengertian Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah,<sup>5</sup> yaitu: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

---

<sup>3</sup>Muslimin Kara. "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar" *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, Juni 2013, hlm. 7-8.

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 9.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, hlm. 2.

bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).<sup>6</sup>

(b) Pengertian Usaha Kecil

Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).<sup>7</sup>

(c) Pengertian Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah

---

<sup>6</sup> Muslimin Kara. "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar" *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, Juni 2013, hlm. 318.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, hlm. 5.

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.<sup>8</sup>

#### **b) Bank Syari'ah dan Prospek UKM**

Mencermati kenyataan-kenyataan dan gagalnya berbagai model pembangunan yang pernah dicoba dalam memberdayakan ekonomi rakyat, maka diperlukan sistem alternatif yang mampu merombak diskriminasi dan ketidakadilan sosial ekonomi. Dalam konteks inilah kehadiran bank-bank yang beroperasi atas dasar prinsip Syari'ah dituntut untuk mewujudkan misi Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Dengan keistimewaan dan ciri-ciri yang ada dan berbeda dari lembaga keuangan konvensional, sangat memungkinkan bagi perkembangan dan masa depan ekonomi rakyat. Beberapa ciri-ciri keistimewaan lembaga keuangan syari'ah, diantaranya sebagai berikut:<sup>9</sup>

- (1) Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya.
- (2) Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, sehingga akan berdampak positif dalam menekan *cost push inflation* dan persaingan antar bank.

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 5.

<sup>9</sup>Muhammad, *Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 127.

- (3) Tersedianya fasilitas kredit kebaikan (*al-qardal hasan*) yang memberikan secara cuma-cuma.
- (4) Konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan:
  - a. Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi *profit and loss sharing*.
  - b. Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas, melalui bantuan ibadah yang dilakukan bank secara produktif.
  - c. Mengembangkan produksi, menggerakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang atau peralatan modal dengan pembayaran cicilan.
  - d. Meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan kerugian, baik yang diberikan kepada bank itu sendiri maupun kepada peminjam.
- (5) Penerapan sistem bagi hasil yang tidak membebani biaya diluar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya “keterbukaan”.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka bank syari'ah memiliki peluang yang untuk mewujudkan harapan pemerintah yang tertuang dalam kebijakan perubahan regulasi dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil dan menengah atau sistem ekonomi rakyat yang memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

## 2. Pembiayaan

### a) Pengertian Pembiayaan

Menurut Kamus Ekonomi Islam pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah* dan atau *musyarokah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.<sup>10</sup> Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah.<sup>11</sup>

Menurut Ismail, “pembiayaan merupakan aktivitas bank syari’ah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana”.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pembiayaan merupakan:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>13</sup>

Al-Qur’an sebagai pedoman Islam menjelaskan bahwa memberikan modal pinjaman kepada calon debitur harus menggunakan akad dengan prinsip bagi hasil yang bersifat amanah. Dana tersebut harus digunakan

---


<sup>10</sup>Dwi Suwiknyo, *Kamus Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm.197.

<sup>11</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3.

<sup>12</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 105.

<sup>13</sup>Selvy Safitri dan Arrison Hendry, “Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3. No. 1, April 2015, hlm. 40.

dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa (4): 29



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>14</sup>

Tafsir Al-Jalalain menafsirkan (Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan

<sup>14</sup>Departemen Agama RI., *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Diponegoro, 2005), hlm. 57.

melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian.<sup>15</sup>

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa umat muslim yang beriman pasti mengutamakan prinsip keadilan dan tolong menolong dalam menjalankan kegiatan usahanya dan melarang kita untuk berbuat curang dalam melakukan transaksi.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil, termasuk pemberian surat berharga *customer* yang dilengkapi dengan *Note Purchasing Agreement* (NPA) dan pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

Istilah yang merupakan pasangan pembiayaan adalah *dain* (debt). Pembiayaan dan *wadi'ah* adalah istilah untuk suatu perbuatan ekonomi (perbuatan yang menimbulkan akibat ekonomi) yang dilihat dari arah berlawanan. Pembiayaan dalam bank Islam adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *Musyâroka*.
- b. Transaksi sewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*.

---

<sup>15</sup>Jalaluddin al-Mahalliy dan Jalaluddin as-Suyuti. *Tafsir Jallalain*. Juz. II (Daar al-Ihya' al-Kutub Al-Arabiyyah Indonesia,tt), hlm. 276.

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabaah*, *Salam*, dan *Istisna'*.
  - d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qard*
  - e. Transaksi multijasa dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*.<sup>16</sup>
- Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah:

- a. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari.
- b. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.
- c. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.<sup>17</sup>

#### **b) Jenis-jenis Pembiayaan Bank Syari'ah**

Dalam menyalurkan dananya pada bank syari'ah, secara garis besar produk pembiayaan syari'ah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharaba* dan *musyarokah*).
2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabaah*, *salâm*, dan *istihna'*).
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*).
4. Pembiayaan atas dasar *Qard* (pinjam-meminjam).

---

<sup>16</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, hlm. 3.

<sup>17</sup> Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management.*, hlm. 4.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.<sup>18</sup>

### 3. Manfaat Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>19</sup>

#### a) Pembiayaan dapat meningkatkan *Utility* (daya guna) dari Modal/Uang

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, untuk usaha-usaha rehabilitasi, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

Dana yang mengendap (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik bagi pengusaha maupun bagi masyarakat.

#### b) Pembiayaan Meningkatkan *Utility* (daya guna) Suatu Barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak

---

<sup>18</sup>Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 10.

<sup>19</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, hlm. 7.

kelapa/minyak goreng. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c) Pembiayaan Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral atau sejenisnya seperti *cheque*, *giro bilyet*, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan. Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif, apalagi secara kuantitatif.

d) Pembiayaan Menimbulkan Gairah Usaha Masyarakat

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat. Akan tetapi, peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan.

Oleh karena itu manusia harus selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurang mampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itulah pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

e) Pembiayaan Sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi

Keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- (1) Pengendalian inflasi
- (2) Peningkatan ekspor
- (3) Rehabilitasi sarana
- (4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

Untuk menekan arus inflasi yang terlebih-lebih lagi untuk usaha, pembangunan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peranan penting. Arah pembiayaan harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahan ke sektor-sektor produktif dan sektor-sektor prioritas secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat.

Dengan perkataan lain, setiap pembiayaan harus benar-benar diarahkan untuk menambah *flow of goods* serta memperlancar distribusi barang-barang tersebut agar merata ke seluruh lapisan masyarakat. Pembiayaan disalurkan secara selektif untuk menutup kemungkinan usaha-usaha yang bersifat spekulatif.

f) Pembiayaan Sebagai Jembatan untuk Peningkatan Pendapatan Nasional

Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam

arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus.

Pendapatan yang terus-menerus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak, pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa bagi negara. Disamping itu, dengan semakin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan terhemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna.

g) Pembiayaan Sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional

Lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Beberapa negara kaya minyak yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia. Demikian pula beberapa negara maju lainnya.

Negara-negara kaya atau kuat ekonominya, demi persahabatan antara negara, banyak memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan pembiayaan dengan syarat-syarat ringan yaitu, bagi hasil/bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, hlm. 9.

#### 4. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:<sup>21</sup>

- a) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.
- b) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

---

<sup>21</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, hlm. 5-6.

## 5. Analisis Pembiayaan

### a) Pengertian Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan atau penilaian pembiayaan dilakukan oleh *account officer* dari suatu lembaga keuangan yang level jabatannya adalah level seksi atau bagian, atau bahkan dapat pula berupa *committee* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan.<sup>22</sup>

Teknis analisis dilakukan secara cermat dan teliti dengan senantiasa memerhatikan atau berpedoman pada ketentuan berlaku, mencakup analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Penilaian setiap permohonan, pembiayaan sangat tergantung pada faktor-faktor seperti jenis usaha, sektor ekonomi, tujuan penggunaan pembiayaan, dan jumlah pembiayaan.

Prinsip dasar, dalam menganalisis pembiayaan yang lazim, dikenal dengan “Prinsip 5 C”, yaitu:

- a) *Character*, yaitu keadaan watak/sifat dari *customer* baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha.
- b) *Capacity*, yaitu jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *muârib*. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *muârib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 345.

- c) *Capital*, yaitu barang yang diserahkan *muârib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterima.
- d) *Collateral*, yaitu barang yang diserahkan *muârib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterima.
- e) *Condition of Economic*, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon *muârib*.<sup>23</sup>

Prinsip analisis 5 C atau *financial analysis* ini meneliti aspek-aspek yang terdapat di dalam kegiatan usaha *customer* seperti aspek manajemen, *marketing*, teknis, dan keuangan.

## 6. Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan. Proses yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan ini untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Tujuan utama dari analisis permohonan pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apakah *customer* punya kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunga, sesuai dengan bank. Dalam pemberian pembiayaan kepada *customer*, ada risiko yang dihadapi, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada *customer*. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan *customer* harus diikuti secara terus-menerus mulai saat pembiayaan diberikan sampai pembiayaan lunas.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, hlm. 348-353.

<sup>24</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm. 222-238.

Dalam menganalisis pembiayaan, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan *customer* untuk memenuhi kewajibannya. Faktor lain yang harus diperhatikan ialah perekonomian atau aktivitas usaha pada umumnya (ekonomi makro dan AMDAL). Mengingat risiko tidak kembalinya pembiayaan selalu ada, maka setiap pembiayaan harus disertai jaminan yang cukup, sesuai dengan yang ada.<sup>25</sup>

Analisis pembiayaan harus mencakup penilaian kuantitatif dan kualitatif, karena analisis kuantitatif yang diikuti dengan diikuti dengan kualitatif akan memberi kejelasan bagi pembuat keputusan. Walaupun demikian, didalam analisis mungkin yang dipakai hanya satu. Misalnya, karakter dinilai secara kualitatif saja, sementara masalah-masalah keuangan, produksi, pemasaran, dan agunan harus dinilai secara kualitatif dan kuantitatif. Kondisi ekonomi sebenarnya harus juga dinilai secara kuantitatif. Namun, jika tidak memungkinkan, cukup secara kualitatif saja.<sup>26</sup>

## **7. Pengaruh Kelayakan UMKM dalam Mengakses Pembiayaan di Bank Syari'ah**

Pengembangan ekonomi yang erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya sangat memerlukan peningkatan peran dunia usaha yang umumnya terkendala oleh modal atau pendanaan. Kendala pendanaan dalam hubungannya dengan dunia usaha yang dimaksud adalah sulitnya para pelaku sektor riil, khususnya mereka yang merupakan kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengakses

---

<sup>25</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali, 2014), hlm. 40.

<sup>26</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, hlm. 347.

fasilitas pembiayaan atau kredit yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya.<sup>27</sup>

Secara teknis kesulitan perbankan dalam menyalurkan kredit kepada kalangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah karena tidak tersedianya *credit record* (riwayat kredit) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan tidak cukupnya agunan yang dimiliki UMKM sebagai salah satu syarat memperoleh kredit atau pembiayaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari sudut perbankan, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai tidak layak karena tidak memiliki agunan dan kemampuan mengembalikan pinjaman yang rendah. Pada umumnya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak *bankble* (layak menurut perbankan) walaupun sebagian dari mereka cukup *feasible* (layak secara usaha). Padahal, bank akan selalu berpegang pada asas kehati-hatian (*prudentian banking*) dan berusaha memenuhi aspek kepatuhan terhadap prinsip perbankan (*bankability*) di dalam memutuskan kredit yang diberikannya.<sup>28</sup>

Untuk itu pihak bank selalu mengutamakan penilaian kelayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sesuai menurut perbankan dan bukan hanya layak dari segi usahanya. Dengan demikian, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu memenuhi

---

<sup>27</sup>Nasroen Yasabari & Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit: Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan* (Bandung: PT. ALUMNI, 2014), hlm. 84.

<sup>28</sup>Rachnawan Budiarto, *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), hlm. 32-33.

kriteria persyaratan yang diberikan oleh bank agar dapat mengakses pembiayaan di lembaga perbankan.

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat judul peneliti, maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang sesuai dengan objek yang diteliti agar dapat menguatkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Kesimpulan Penelitian
1	Churoisah	Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Pada KSPPS BMT AL Amin Kudus, (2018)	Bahwa pembiayaan mudharabah yang diberikan BMT Al Amin Kudus telah dirasakan nasabah, sehingga manfaat dari berkembangnya 134 usaha mikro, kecil dan menengah telah dirasakan nasabah sendiri. Hal ini tentunya dapat memberikan pelajaran yang berharga bagi BMT Al Amin Kudus untuk tetap memberikan manfaat dari pembiayaan mudharabah yang dilakukan, agar kesejahteraan nasabah penggunaan pembiayaan mudharabah juga selalu dapat berkembang.

2	Ratu Ria Dhatun Nupus	Prosedur Pembiayaan Warung Mikro dengan Akad Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri KCP. Padang Bulan, (2018)	Prosedur pembiayaan warung mikro Bank Syariah Mandiri menggunakan skim akad murabahah . Prosedur yang dilakukan juga mudah yaitu nasabah datang ke bank dengan membawa berkas dan pengajuan pembiayaan, kemudian pihak Administration Mikro dan pelaksana marketing mikro melakukan verifikasi berkas dan melakukan tinjauan lapangan langsung. Kemudian Micro Financing Analys akan membuat proposal pembiayaan yang nantinya akan di tandatangani oleh Micro Banking Manager dan Branch Manager, setelah setuju barulah melakukan akad antara nasabah dengan pihak bank, kemudian dana yang dibutuhkan nasabah akan di transfer ke rekening nasabah. Sebelumnya nasabah juga harus membayar biaya administrasi sesuai dengan ketentuan bank dan kewajiban
---	-----------------------	--	---

			<p>nasabah unuk mengembalikan pembiayaannya sesuai dengan kesepakatan dan janka waktu yang telah di sepakati. Monitoring dilakukan setelah dilakukannya pembiayaan, pihak bank harus monitoring nasabahnya. Monitoring ini sangat perlu dilakukan karena pihak bank bisa mendeteksi lebih awal gejala-gejala yang mungkin timbul setelah pembiayaan. Monitoring dilakukan bukan hanya melihat dari usaha nasabah namun juga melihat dari ansuran nasabah sebelum jatuh tempo. Monitoring bisa dilakukan sedini mungkin 1 bulan sekali. Misal dalam pemantauan 1 bulan dan di bulan depannya baik maka dilakukan per 3 bulan.</p>
3	Nailah Rizkia	Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Dari Bank Umum Syariah,	Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

		(2018)	<p>(UMKM) di wilayah pasar Tebet Barat dan sekitarnya sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari Bank Syariah. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dan uji pangkat tanda Wilcoxon dapat dijelaskan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah dikatakan efektif untuk meningkatkan variabel modal usaha, omzet penjualan, keuntungan usaha dan tenaga kerja dan cabang usaha. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji hipotesis disemua variabel indikator didapatkan nilai <math>-p &lt; 0,05</math> yang mengatakan bahwa <math>H_a</math> diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel indikator modal usaha, omzet penjualan, keuntungan usaha, tenaga kerja dan cabang usaha sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari bank syariah terdapat perbedaan yang signifikan.</p>
--	--	--------	---

Penelitian saya berjudul analisis kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal dalam mengakses pembiayaan di Bank Syari'ah dengan fokus bahasan tingkat kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengakses pembiayaan di bank syari'ah di Kabupaten Mandailing Natal, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal layak dalam mendapatkan pembiayaan di bank syari'ah dan pengaruh kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal dalam mengakses pembiayaan di bank syari'ah. Dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Sehingga penelitian ini berbeda dengan yang saya sebutkan dengan penelitian terdahulu.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal dengan sasaran para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berlokasi di Kabupaten Mandailing Natal. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Juni 2019 sampai dengan Oktober 2019.

#### **B. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif merupakan penelitian dengan menggunakan data, kalimat, skema dan gambar. Metode kualitatif pada dasarnya mengacu pada dua hal. Pertama, mengacu pada sifat pengetahuan, yaitu bagaimana orang memahami kenyataan dan tujuan akhir dari penelitian. Kedua, mengacu pada metode bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis dan jenis generalisasi dari data tersebut.<sup>1</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif merupakan suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel, baik hanya pada satu variabel maupun lebih dan menggambarkan atau mempersentasikan objek penelitian secara apa adanya sesuai dengan hasil penelitiannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 31.

<sup>2</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 14.

### C. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Untuk mengetahui kelayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal dalam mengakses pembiayaan di bank syari'ah, maka peneliti menetapkan subjek penelitian yaitu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dan juga yang telah menjadi nasabah pembiayaan di bank syari'ah. Penelitian ini yang menjadi *First Informan* adalah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berjumlah 10 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di 5 Kecamatan (Kecamatan Batahan, Lembah Sorik Marapi, Puncak Sorik Marapi, Panyabungan Kota, Panyabungan Selatan) yang terdiri dari 2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang jumlah kekayaannya Rp. 50 Juta ke bawah per Kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal yang sudah menjadi nasabah pembiayaan bank syari'ah dan juga yang ingin mengajukan pembiayaan di bank syari'ah. Sedangkan yang menjadi *Secondary Informan* yaitu PT. Bank Syari'ah Mandiri KCP Panyabungan (*account officer*).

### D. Sumber Data

Berdasarkan metodologi penelitian di atas, maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>3</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah data yang

---

<sup>3</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 402.

diperoleh secara langsung melalui Kepala Mikro Kecil Menengah BSM KCP Panyabungan yang telah memberikan pembiayaan kepada 10 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai subjek penelitian dan wawancara pihak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan pokok masalah dalam penelitian ini yaitu analisis kelayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengakses pembiayaan.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menurut sumbernya yaitu data primer dan data sekunder. Adapun instrumen pengumpulan data primer yang digunakan dapat berupa:

### 1. Wawancara

Menurut Burhan Bungin, Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interview*).<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 155.

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur. Menurut Sugiyono, wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.<sup>5</sup>

## 2. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung pada objek yang diobservasikan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu pelaku UMKM yang terdapat di Kabupaten Mandailing Natal.

## 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersifat dokumentasi atau catatan. Metode dokumentasi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, dokumentasi dalam arti luas yang berupa foto-foto, moment, dan rekaman.<sup>6</sup> Metode dokumentasi ini mencakup keseluruhan karena data yang dikumpulkan tidak hanya berupa catatan atau arsip yang berkaitan dengan penelitian namun ditunjang juga dengan adanya foto dalam hal analisis kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal dalam mengakses pembiayaan di Bank Syari'ah.

---

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, hlm. 413.

<sup>6</sup> Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Risalah Utama, 1994), hlm. 46.

## **F. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Agar data yang ditemukan di lokasi penelitian bisa memperoleh keabsahan data, maka dilakukan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan tertentu yaitu:

### **1. Perpanjangan Kehadiran**

Pada penelitian ini penulis menjadi instrumen penelitian keikutsertaan penulis dalam mengumpulkan data tidak cukup bila dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan kehadiran pada latar penelitian agar terjadi peningkatan derajat kepercayaan atas data yang dikumpulkan.

Perpanjangan kehadiran dalam penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan situasi dan kondisi di lapangan serta data yang telah terkumpul. Dengan perpanjangan kehadiran tersebut peneliti dapat mempertajam fokus penelitian dan diperoleh data yang lengkap.

### **2. Triangulasi**

Yang dimaksud dengan triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Menurut Denzin yang dikutip oleh Moleong dalam bukunya “Metode Penelitian Kualitatif” membedakan 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik

dan teori.<sup>7</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber, triangulasi teori dan triangulasi dengan metode.

*Pertama*, penulis menerapkan triangulasi dengan sumber, penulis membandingkan dan mengecek balik informasi yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara abadi pribadi, 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu, 4) Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>8</sup> Dalam hal ini penulis membandingkan data hasil wawancara antara informan yang satu dengan informan yang lain, atau dengan membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara.

*Kedua*, penulis menerapkan triangulasi dengan teori sebagai penjelasan pembanding. Menurut Linclon dan Guba yang dikutip oleh Moleong, berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Di pihak lain Patton

---

<sup>7</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 330.

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 331.

berpendapat lain, yaitu bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan pembandingan.<sup>9</sup>

*Ketiga*, peneliti menggunakan triangulasi metode, yaitu untuk mencari data yang sama digunakan beberapa metode yang berupa wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya.<sup>10</sup>

### 3. Pembahasan Sejawat Melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Dengan melakukan pembahasan sejawat yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang diteliti, sehingga bersama mereka diharapkan nantinya dapat meriveuw persepsi, pandangan dan analisis yang dilakukan, sehingga dapat dijadikan suatu pembandingan. Diskusi teman sejawat ini:

- 1) Untuk membuat agar peneliti tetap memperhatikan sikap terbuka dan kejujuran dalam diskusi sejawat tersebut. Kemencengan peneliti disingkap dan pengertian mendalam ditelaah yang nantinya menjadi dasar bagi klarifikasi penafsiran.
- 2) Dengan diskusi sejawat dapat memberikan suatu kesimpulan awal yang baik untuk mulai menjajaki dan menyusun hipotesa awal yang muncul dari pemikiran peneliti. Ada kemungkinan hipotesa yang muncul pada benak peneliti dapat dikonfirmasi, tetapi dalam

---

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 331.

<sup>10</sup> H.B Sutopo, *Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam Penelitian Kualitatif dalam (Metodelogi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis)* (Malang:Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang, tt), hlm. 133.

diskusi analitik ini, mungkin sekali dapat terungkap segi-segi lainnya yang justru membongkar pemikiran peneliti. Sekiranya peneliti tidak dapat mempertahankan posisinya, maka perlu mempertimbangkan kembali arah pemikirannya itu.<sup>11</sup>

## **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah data terkumpul, maka akan dilaksanakan pengolahan data dan analisis data dengan metode kualitatif deskriptif. Pengolahan data dan analisis data secara kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Reduksi data

Dalam proses ini, peneliti merangkum dan memilih data yang dianggap pokok serta difokuskan sesuai dengan fokus penelitian. Dalam mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan.

### 2. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Data yang disajikan dalam penelitian adalah data yang sebelumnya sudah dianalisa, tetapi analisis yang dilakukan masih berupa catatan untuk kepentingan peneliti sebelum di susun dalam bentuk laporan.

---

<sup>11</sup> A. Maicel Huberman and B Miles Mathew, *Kualitatif data Analisis* (Jakarta: UII Press, 1992), 32

### 3. Menarik kesimpulan dan verifikasi

Pada langkah ini, peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah disajikan, selanjutnya berusaha untuk menarik kesimpulan dan data-data tersebut sesuai dengan fokus penelitian.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Hasil Penelitian**

Bank Syari'ah yang akan diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Bank Syari'ah Mandiri KCP Panyabungan. Bank Syari'ah Mandiri KCP Panyabungan adalah salah satu Bank Umum Syari'ah yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Secara geografis Bank Syari'ah Mandiri (BSM) KCP Panyabungan terletak di lingkungan perkotaan, tepatnya di Jalan Williem Iskandar No. 115, Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kota. Tempatnya cukup strategis sebab dekat jalan raya perkotaan Panyabungan, yang juga dilewati oleh angkutan umum sehingga mudah untuk dijangkau dengan menggunakan angkutan dan juga kendaraan pribadi. Hal ini ditunjukkan dengan lingkungan di sekitarnya. Bank Syari'ah Mandiri (BSM) KCP Panyabungan merupakan bank yang berada dibawah naungan PT. Bank Mandiri (Persero), berdiri pada tanggal 05 September 2005

Pendiriannya dilatar belakangi dengan terbuka potensi yang besar di Panyabungan untuk pemupukan dana dari masyarakat, penyaluran pembiayaan ke sektor mikro, kecil dan menengah, sektor komersial dan korporasi, pelayanan jasa perbankan lainnya, itulah yang menjadi salah satu alasan Bank Syari'ah Mandiri (BSM) membuka kantor cabangnya di Panyabungan. Selain itu berdirinya Bank Syari'ah Mandiri (BSM) KCP Panyabungan juga tidak lepas dari kedaan masyarakat Mandailing Natal yang bernuansa Islami, karena di Kabupaten Mandailing Natal khususnya Panyabungan memang belum ada

Bank Umum Syari'ah yang beroperasi pada waktu itu. Dengan adanya Bank Syari'ah Mandiri (BSM) KCP Panyabungan ini akan lebih membantu masyarakat sekitar untuk tidak lagi khawatir menggunakan jasa perbankan. Bank Syari'ah Mandiri (BSM) KCP Panyabungan memiliki visi “menjadi bank syari'ah terpercaya pilihan mitra usaha”. Adapun misi yang ingin diwujudkan meliputi:

- a. Menciptakan suasana pasar perbankan syari'ah agar dapat berkembang dengan mendorong terciptanya syari'at dagang yang terkoordinasi dengan baik.
- b. Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan melalui sinergi dengan mitra strategis agar menjadi Bank Syari'ah terkemuka di Indonesia yang mampu meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.
- c. Memperkerjakan pegawai yang profesional dan sepenuhnya mengerti operasional syari'ah.
- d. Menunjukkan komitmen terhadap standar kinerja operasional perbankan dengan pemanfaatan teknologi mutakhir, serta memegang teguh prinsip keadilan, keterbukaan dan kehati-hatian.
- e. Mengutamakan mobilisasi pendanaan dari golongan masyarakat menengah dan ritel, memperbesar portofolio pembiayaan untuk skala menengah kecil, serta mendorong terwujudnya manajemen ZIS yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial.
- f. Meningkatkan permodalan sendiri dengan mengundang perbankan lain, segenap lapisan masyarakat dan investor asing.<sup>1</sup>

Untuk mewujudkan itu, maka Bank Syari'ah Mandiri (BSM) KCP Panyabungan mengembangkan budaya kerja yang merupakan *Creating Shared Value* (CSV) dan juga disingkat “ETHIC”. Budaya ini melalui proses panjang yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005. Proses ini melahirkan nilai-nilai perusahaan yang baru dan disepakati bersama untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Syari'ah Mandiri (BSM) KCP

---

<sup>1</sup> Syarif Hidayat, Kepala Mikro Kecil Menengah BSM KCP Panyabungan, *Wawancara* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panyabungan, tanggal 21 September 2019, Pukul. 13.00 Wib.

Panyabungan, meliputi: (a) *Excellence* yang berarti berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu; (b) *Teamwork* atau mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi; (c) *Humanity* yang artinya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan relegius; (d) *Integrity* yang bermakna mentaati kode etik profesi dan berfikir serta berperilaku terpuji, dan (e) *Customer Vocus* yang artinya memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syari'ah Mandiri (BSM) KCP Panyabungan sebagai mitra terpercaya dan menguntungkan.<sup>2</sup>

Selain dengan adanya *Creating Shared Value* (CSV) dan juga disingkat “ETHIC” tersebut, budaya dari Bank Syari'ah Mandiri (BSM) KCP Panyabungan sebagai bank yang beroperasi atas dasar prinsip syari'ah Islam juga menetapkan budaya perusahaan yang mengacu pada akhlakul karimah (budi pekerti mulia) yang terangkum dalam lima pilar yang disingkat SIFAT, yaitu:<sup>3</sup>

a. Siddiq (*Integritas*)

Menjaga martabat dengan integritas, awali dengan niat dan hati tulus, berfikir jernih, bicara benar, sikap terpuji dan perilaku teladan.

b. Istiqomah (*Konsisten*)

Konsisten adalah kunci menuju sukses. Pegang teguh komitmen, sikap optimis, pantang menyerah, kesabaran dan percaya diri.

---

<sup>2</sup> Syarif Hidayat, Kepala Mikro Kecil Menengah BSM KCP Panyabungan, *Wawancara* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panyabungan, tanggal 21 September 2019, Pukul. 13.00 Wib.

<sup>3</sup> Syarif Hidayat, Kepala Mikro Kecil Menengah BSM KCP Panyabungan, *Wawancara* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panyabungan, tanggal 21 September 2019, Pukul. 13.00 Wib.

c. *Fathonah (Profesionalisme)*

Profesionalisme adalah gaya kerja Bank Syari'ah Mandiri (BSM) KCP Panyabungan. Semangat kerja berkelanjutan, cerdas inovatif dan trampil.

d. Amanah (Tanggung Jawab)

Terpercaya dengan penuh tanggung jawab menjadi terpercaya cepat tanggap, obyektif, akurat dan disiplin.

e. Tabligh (Menyampaikan)


Menyampaikan hak-hak nasabah dengan berlandaskan kasih sayang, selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif dan memberdayakan. Sistem yang diterapkan di Bank Syari'ah Mandiri (BSM) KCP Panyabungan berpedoman pada ajaran Islam yang memandang bahwa harta yang dimiliki oleh manusia adalah titipan atau amanah Allah SWT.

Oleh sebab itu, Bank Syari'ah Mandiri (BSM) KCP Panyabungan mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah (simpanan) sesuai dengan ajaran Islam. Adanya kesempatan ikatan emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, kesederajatan dan sistem ketentraman antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabah atas jalanya usaha Bank Syari'ah. Sistem ini diperkuat dengan prinsip bagi hasil. Penentuan besarnya bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Tidak ada yang meragukan keuntungan

bagi hasil. Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapat keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

Islam adalah *rahmatan lil alamin* memiliki arti Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk menjaga dan melindungi alam sekitarnya. Manusia harus memelihara alam dan dilarang menimbulkan kerusakan di bumi. Islam tidak membeda-bedakan dalam urusan muamalah, akan tetapi dalam urusan ibadah telah sangat jelas. Dalam urusan ibadah, Islam tidak akan mencampuri agama lain, dan juga tidak mau dicampuri oleh agama lain. Dalam urusan muamalah, orang Islam boleh melakukan kerja sama dengan non muslim asalkan bentuk kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan syari'ah Islam.

Dalam menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka diperlukan struktur organisasi yang baik dan jelas, sehingga dapat diketahui tugas masing-masing sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Struktur organisasi Bank Syari'ah Mandiri (BSM) KCP Panyabungan adalah sebagai berikut:



Kepala Cabang merupakan Pimpinan tertinggi di Cabang, dalam melakukan tugas dibantu oleh para staf yaitu manajer Marketing (Funding dan Pembiayaan) dan Manajer Operasional.

Perkembangan Bank Syari'ah Mandiri (BSM) KCP Panyabungan dalam tahun ke tahun mengalami peningkatan yang baik, dari data 4 tahun terakhir (tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018). Pada tahun 2015 terjadi peningkatan asset sebesar 14,67% dibanding tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2016 juga terjadi peningkatan asset, sebesar 8,67% dibanding tahun sebelumnya dan ditahun 2012 terjadi penurunan asset sebesar 2 % dibanding tahun sebelumnya.<sup>4</sup>

Pendapatan Bank Syari'ah Mandiri (BSM) KCP Panyabungan dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang sangat baik, pada tahun 2015 pendapatan meningkat sebesar 21,90% dibanding tahun sebelumnya, kemudian tahun 2016 meningkat sebesar 34,07% dibanding tahun sebelumnya dan di tahun 2017 meningkat sebesar 103,52% dibanding tahun sebelumnya. Dari pendapatan tersebut warung mikro atau pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari menyumbang sebesar 15 s.d. 20%-nya total pendapatan.<sup>5</sup>

Sedangkan jumlah nasabah yang berbank di Bank Syari'ah Mandiri (BSM) KCP Panyabungan dari tahun ketahun mengalami peningkatan, pada tahun 2015 peningkatan sebesar 76% dibanding tahun sebelumnya, kemudian

---

<sup>4</sup> Syarif Hidayat, Kepala Mikro Kecil Menengah BSM KCP Panyabungan, *Wawancara* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panyabungan, tanggal 22 September 2019, Pukul. 14.00 Wib.

<sup>5</sup> Syarif Hidayat, Kepala Mikro Kecil Menengah BSM KCP Panyabungan, *Wawancara* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panyabungan, tanggal 22 September 2019, Pukul. 14.00 Wib.

pada tahun 2016 meningkat sebesar 94,43% dibanding tahun lalu dan tahun 2017 meningkat sebesar 95,60% dibanding tahun lalu.<sup>6</sup>

## **B. Tingkat Kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengakses Pembiayaan di bank syari'ah Mandiri di Kabupaten Mandailing Natal**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syarif Hidayat selaku kepala mikro kecil menengah yang ada di Bank Syari'ah Mandiri (BSM) KCP Panyabungan, maka penulis dapat mengemukakan bahwa prosedur pembiayaan dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut :

1. Pihak Nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaan. Pihak pelaksana dan administrasi mikro akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan persyaratan yang telah diserahkan oleh nasabah.
2. Setelah semua persyaratan telah dipenuhi, pihak bank akan melakukan analisis administratif dan bila diperlukan melakukan survei langsung ke lapangan.
3. Selanjutnya analisis mikro akan memnuat proposal pembiayaan untuk diajukan kepada komite pembiayaan dan kepala cabang.
4. Bila proposal pembiayaan telah disetujui oleh komite pembiayaan dan kepala cabang maka selanjutnya bank melakukan akad/kontrak penjanjian dengan pihak nasabah.
5. Setelah akad dilakukan dengan nasabah maka bank akan mencairkan dana pembiayaan dengan mentransfer langsung pada rekening nasabah.
6. Dengan akad wakalah bank menunjuk nasabah sebagai wakil dari bank untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah ( dalam hal ini kebutuhan untuk usaha ) atas nama bank secara tunai.
7. Ketika akad ditanda tangani, maka kewajiban nasabah terhadap bank telah dimulai, yaitu membayar angsuran pembiayaan dengan besaran dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.<sup>7</sup>

Persyaratan umum pembiayaan mikro Bank Syari'ah Mandiri (BSM)

KCP Panyabungan adalah sebagai berikut :

---

<sup>6</sup> Syarif Hidayat, Kepala Mikro Kecil Menengah BSM KCP Panyabungan, *Wawancara* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panyabungan, tanggal 22 September 2019, Pukul. 14.00 Wib.

<sup>7</sup> Syarif Hidayat, Kepala Mikro Kecil Menengah BSM KCP Panyabungan, *Wawancara* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panyabungan, tanggal 23 September 2019, Pukul. 15.00 Wib.

1. Persyaratan pemohon pembiayaan bagi wiraswasta/professional :
  - a. Fotocopy KTP/Paspor, kartu keluarga ( KK ), surat nikah pemohon suami/istri keluar KTP harus 23 Tahun.
  - b. Pas foto terbaru 3x4 pemohon dan suami
  - c. Batasan Umur 65 Tahun
  - d. Surat Keterangan Usaha ( SKU ) + Rekening tabungan 3 bulan terakhir
  - e. Jaminan :
    - 1). Sertifikat,IMB, Akte Jual Beli, SPPT
    - 2). Girik, keterangan tidak sengketa, Perjanjian jual beli
    - 3). BPKB Kendaraan > 2005, dan Faktur Pembelian
    - 4). Deposito

Deposito Nasabah menyerahkan semua persyaratan yang dibutuhkan Nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan Bank akan melakukan analisis secara administratif dan bila dibutuhkan melakukan survei langsung ke lapangan

Analisis mikro akan membuat proposal pembiayaan untuk diajukan kepada komite pembiayaan dan kepala cabang Bila proposal pembiayaan telah disetujui oleh komite pembiayaan dan kepala cabang maka selanjutnya bank melakukan akad atau kontrak perjanjian dengan pihak nasabah Bank akan mencairkan dana pembiayaan dengan mentransfer langsung pada rekening nasabah Dengan akad wakalah bank menunjuk nasabah sebagai wakil dari bank untuk membeli barang yang dibutuhkan.

2. Persyaratan Pembiayaan Permohonan bagi pegawai/karyawan :

- a. Fotocopi KTP/Paspor, kartu keluarga (KK), surat nikah permohonan dan suami istri.
- b. Slip gaji+ Rekening tabungan 3 bulan terakhir
- c. SKpengangkatan pertama dan terakhir
- d. NPWP untuk pembiayaan diatas Rp. 50 juta
- e. Rencana usaha dan peruntukan pembiayaan tercatat
- f. Jaminan :
  1. Sertifikat, IMB, Akte Jual Beli,SPPT
  2. Girik, keterangan tidak sengketa, eprjanjian jual beli
  3. BPKB kendaraan>2005, faktur pembelian,
  4. Deposito

Secara garis besar, tahapan yang akan dilakukan nasabah ketika akan mengajukan pembiayaan mikro ada empat tahap :

1. Tahap permohonan pengajuan pembiayaan, dimana nasabah mengajukan jumlah pembiayaan yang diinginkan kepada bank. Setelah pengisian aplikasi permohonan, maka selanjutnya nasabah mengumpulkan kelengkapan data persyaratan pembiayaan.
2. Tahap analisa yang dilakukan oleh analis mikro yang ada di bank syari'ah mandiri, analisa yang dilakukan oleh 3 pilar analisa, yaitu kemampuan nasabah, aspek legalitas, dan objek akad. Analisa kemampuan dapat dilihat melalui fotocopy rekening tabungan (mutasi tabungan rekening perbulan), slip gaji, IB checking untuk mengetahui

apakah calon nasabah memiliki pinjaman di bank lain atau tidak, dan jika memiliki pinjaman di bank lain apakah bisa membayar angsuran, atau bahkan malah mengalami macet dalam angsuran. Analisa legalitas data-data diketahui melalui hasil wawancara dengan nasabah dan memverifikasi data-data nasabah yang sudah masuk, baik melalui telepon dan survei ke lapangan (*on the spot*), selain itu bank juga akan memeriksa melalui Sistem Informasi Debitur (SID) untuk mengetahui apakah calon nasabah masuk daftar hitam bank Indonesia atau tidak.

3. Bila masih ada kekurangan persyaratan yang belum dilengkapi oleh nasabah, maka nasabah harus melengkapi persyaratan.
4. Ketika semua persyaratan telah lengkap, maka pihak analisis mikro akan membuat proposal pembiayaan untuk dilaporkan kepada komite pembiayaan dan kepada cabang. Proposal tersebut nantinya akan dibawa ke rapat komite pembiayaan. Apabila komite pembiayaan dan kepala cabang setuju, maka bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.
5. Melakukan akad antara pihak bank dan nasabah. Barulah setelah akad dilaksanakan dana pembiayaan akan langsung ditransfer oleh bank ke rekening nasabah. Sebelumnya nasabah tentunya telah melunasi biaya administrasi yang menjadi kewajiban nasabah. Selanjutnya nasabah bisa menyetorkan angsuran pembayaran pertama sebuah setelah ditandatanganinya akad dengan cara menyetorkan angsuran perbulannya sebesar yang telah disepakati dalam kontrak, dan jika nasabah mengalami

tunggakan dalam mengangsur ke Bank, maka Bank akan melakukan beberapa tindakan.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan Bank adalah sebagai berikut :

1. Ditagih melalui kontak telepon atau kunjungan oleh UMKM setempat, jika pada hari ke 14 nasabah belum dapat memenuhi kewajibannya maka diberikan surat pemberitahuan 22bDD+15 s/d 29 hari kemudian ditagih lagi melalui kontak telepon dan kunjungan oleh PMM, jika pada hari ke 29 nasabah belum dapat memenuhi kewajibannya maka diberikan surat peringatan 132cDD+30 s/d 44 hari kemudian ditagih lagi melalui kontak telepon dan kunjungan oleh PMM.
2. Pada hari ke 44 nasabah belum dapat memenuhi kewajibannya maka diberikan surat peringatan 2 42aDD+45 s/d 59 Ditagih melalui kontak telepon dan kunjungan oleh PMM.
3. Pada hari ke 59 nasabah belum dapat memenuhi kewajibannya maka diberikan surat peringatan 2eDD+60 s/d 90PMM dan MAO melakukan negosiasi dengan nasabah untuk mencapai solusi penyelesaian pembiayaan.

Dalam hal nasabah tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajiban pelunasan pembiayaan atau usaha nasabah mengalami penurunan yang di khawatirkan akan mengganggu pelunasan pembiayaan, maka warung mikro dapat membantu nasabah untuk melakukan penjualan agunan pembiayaan

Dengan akad wakalah yang diberikan nasabah, maka nasabah bisa langsung menggunakan dana pembiayaan untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan sesuai dengan rencana usaha.

Semua penandatanganan akad dilakukan dengan cara bertahap dalam waktu satu hari sehingga dapat mengefisiensikan waktu tanpa melanggar ketentuan mengadakan akad sesuai dengan syari'ah, tanpa paksaan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa harus merugikan satu sama lain.

Setelah penandatanganan akad maka selambat-lambatnya pada hari kedua nasabah dapat mencairkan dana pembiayaan sesuai dengan yang diajukan, akan tetapi sebelumnya nasabah harus melunasi biaya administrasi yang menjadi kewajiban pihak nasabah, dan kemudian bisa menyetorkan angsuran pembayaran pertama sebulan setelah ditandatanganinya akad dengan cara menyetorkan angsuran perbulannya sebesar yang telah disepakati dalam kontrak.

Produk pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memandang bahwa tidak ada masalah dengan aplikasi dari konsep murabahah pada produk pembiayaan mikro, menurut Bapak Syarif Hidayat selaku kepala Mikro Kecil Menengah Bank Mandiri kantor cabang pembantu Panyabungan produk ini sudah cukup baik dan sangat menolong bagi masyarakat terutama bagi pengusaha yang memiliki usaha mikro dan kecil yang membutuhkan fasilitas pembiayaan, hal tersebut dapat dilihat dari nasabah pembiayaan mikro yang mengatakan sudah cukup puas dengan pelayanan dan fasilitas dari produk pembiayaan mikro.<sup>8</sup>

Secara konsep produk ini sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam akad murabahah. Dalam aplikasinya memang belum semua

---

<sup>8</sup> Syarif Hidayat, Kepala Mikro Kecil Menengah BSM KCP Panyabungan, *Wawancara* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panyabungan, tanggal 23 September 2019, Pukul. 15.00 Wib.

ketentuan-ketentuan yang ada sudah dijalankan sebagaimana mestinya. Misalnya posisi bank sebagai penjual terkesan hilang karena memang bank hanya mewakilkan pada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan sehingga seolah-olah barang yang dibeli nasabah langsung menjadi milik nasabah, padahal seharusnya barang tersebut menjadi milik bank terlebih dahulu.

Hal ini tentunya akan membuat aplikasi pada produk ini terkesan sama dengan produk kredit yang ada pada bank konvensional. Hal ini merupakan salah satu cerminan dimana saat ini belum murni syari'ahnya bank syari'ah yang ada di Indonesia.

Secara garis besar para nasabah dari produk pembiayaan mikro memandang bahwa tidak ada masalah dengan aplikasi dari konsep murabahah pada produk pembiayaan mikro. Menurut mereka produk ini sudah cukup baik dan sangat menolong bagi pengusaha yang memiliki usaha mikro dan kecil yang membutuhkan fasilitas pembiayaan. Dari pengalaman nasabah pembiayaan mikro mereka sudah cukup puas dengan pelayanan dan fasilitas dari produk pembiayaan mikro.<sup>9</sup>

Hal ini dibuktikan dengan jumlah nasabah pembiayaan mikro sebanyak 300san nasabah, dengan bukti pencairan pembiayaan mikro sampai Desember 2015 mencapai target yaitu Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

### **C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal dalam Mendapatkan Pembiayaan di Bank Syari'ah**

Dalam pemberian pembiayaan usaha mikro banyak hal yang perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga analisis menjadi tepat guna. Hal ini diperuntukkan

---

<sup>9</sup> Syarif Hidayat, Kepala Mikro Kecil Menengah BSM KCP Panyabungan, *Wawancara* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panyabungan, tanggal 23 September 2019, Pukul. 16.00 Wib.

agar tidak membebani nasabah dan meminimalkan risiko pembiayaan. Pada Bank Syari'ah Mandiri (BSM) KCP Panyabungan perlu pertimbangan yang lazim digunakan untuk mengevaluasi calon nasabah sering disebut dengan prinsip 5C atau "*the five C's principles*", yaitu meliputi : Prinsip dasar, dalam menganalisis pembiayaan yang lazim, dikenal dengan "Prinsip 5 C", yaitu:

- a) *Character*, yaitu keadaan watak/sifat dari *customer* baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha.
- b) *Capacity*, yaitu jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *muârib*. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *muârib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.
- c) *Capital*, yaitu barang yang diserahkan *muârib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterima.
- d) *Collateral*, yaitu barang yang diserahkan *muârib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterima.
- e) *Condition of Economic*, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon *muârib*.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, hlm. 348-353.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala mikro kecil menengah Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Panyabungan Bapak Syarif Hidayat dengan hasil sebagai berikut:

Syarat dan ketentuan yang layak mendapatkan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Panyabungan yaitu:

- b. Formulir aplikasi
- c. FC.KTP, KK, Surat Nikah/Cerai
- d. FC. Jaminan Surat SHM/BPKB Mobil
- e. Surat Izin Usaha, Pembukuan usaha
- f. FC.Slip Gaji
- g. FC.SK Pegawai
- h. FC. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Ada 120 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Panyabungan. Semuanya sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank.<sup>11</sup>

Selain dari persyaratan di atas juga harus sesuai dengan prinsip 5C, terutama karakter dan kondisi ekonomi dari sebuah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang layak mendapatkan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah harus mempunyai prinsip 5C dan juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Panyabungan.

---

<sup>11</sup> Syarif Hidayat, Kepala Mikro Kecil Menengah BSM KCP Panyabungan, *Wawancara* di Bank Syaria'h Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panyabungan, tanggal 23 September 2019, Pukul. 16.00 Wib.

#### **D. Pengaruh Kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal dalam Mengakses Pembiayaan di Bank Syari'ah**

Tujuan utama Bank Syari'ah Mandiri mendirikan pembiayaan Mikro untuk pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya untuk pembiayaan yang berprinsip syari'ah, pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Panyabungan merupakan salah satu dari 23 kecamatan yang ada Mikro berjumlah 120 orang yang dimiliki oleh BSM.<sup>12</sup>

Untuk mengetahui pengaruh kelayakan pembiayaan usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Panyabungan, peneliti telah melakukan wawancara dengan Kepala mikro kecil menengah Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Panyabungan bapak Syarif Hidayat dengan hasil sebagai berikut:

“Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Panyabungan berdiri sejak tahun 2010. Latar belakang pendirian pembiayaan bagi UMKM, mengingat sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) setiap tahun mengalami perkembangan/kenaikan yang baik, hal ini merupakan peluang positif bagi bank khususnya pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Panyabungan. Pada dasarnya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki masalah utama dalam bidang permodalan, sehingga dengan kehadiran pembiayaan Mikro diharapkan mempermudah akses masyarakat ke dunia perbankan khususnya di bidang pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kehadiran pembiayaan Mikro Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Panyabungan memberi alternatif lain khususnya pembiayaan yang berprinsip syari'ah.”<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Syarif Hidayat, Kepala Mikro Kecil Menengah BSM KCP Panyabungan, *Wawancara di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panyabungan*, tanggal 24 September 2019, Pukul. 15.00 Wib

<sup>13</sup> Syarif Hidayat, Kepala Mikro Kecil Menengah BSM KCP Panyabungan, *Wawancara di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panyabungan*, tanggal 24 September 2019, Pukul. 15.00 Wib

Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Panyabungan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diperuntukkan bagi golongan non-golbertap (non golongan berpenghasilan tetap/wiraswasta) dan golbertap (golongan berpenghasilan tetap/pegawai).

Syarat untuk pembiayaan wiraswasta/usaha (*Non-Golbertap*) minimal sudah berjalan dua tahun namun bisa diberi toleransi usaha berjalan sudah satu tahun, rumah tinggal milik sendiri atau milik keluarga, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, maksimal usia 55 tahun saat pembiayaan lunas, memiliki rencana usaha dan peruntukan pembiayaan yang jelas, tercatat dan terdokumentasi, hasil BI Checking tidak termasuk dalam katagori pembiayaan non-lancar.”<sup>14</sup>

Sedang syarat *Golbertap* (golongan berpenghasilan tetap) status pegawai tetap dengan masa dinas minimal 1 tahun, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, maksimal usia 55 tahun pada saat jatuh tempo fasilitas pembiayaan, memiliki rencana usaha dan peruntukan pembiayaan yang jelas, tercatat dan terdokumentasi, hasil BI *Checking* tidak termasuk dalam katagori pembiayaan non lancar.”

*Gobeltrap* ini dititik beratkan pada Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri maupun karyawan tetap lainnya. Produk pembiayaan mikro ada 3 tingkatan. Tunas *plafond* 2 juta -10 juta jangka waktu 36 bulan, margin 36% pa. Madya *plafond* 11 juta-50 juta jangka waktu 36 bulan, margin 32% pa. Utama *plafond* 51 juta-100 juta jangka waktu 48 bulan, margin 28 pa. Syarat untuk mengajukan pembiayaan mengisi aplikasi permohonan pembiayaan dilampiri copy KTP suami istri, copy KK, copy surat nikah, copy keterangan usaha, copy slip gaji bila karyawan, NPWP *plafond* >50 jt, copy agunan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Syarif Hidayat, Kepala Mikro Kecil Menengah BSM KCP Panyabungan, *Wawancara* di Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panyabungan, tanggal 23 September 2019, Pukul. 15.00 Wib

<sup>15</sup> Syarif Hidayat, Kepala Mikro Kecil Menengah BSM KCP Panyabungan, *Wawancara* di Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panyabungan, tanggal 23 September 2019, Pukul. 15.00 Wib

Uraian mengenai mekanisme pembiayaan Mikro BSM Panyabungan dan pelaksanaannya, berikut keterangan bapak Syarif Hidayat:

Tahap awal adalah prospek ke nasabah, yaitu tugas pelaksana marketing mikro melakukan prospek memasarkan produk khususnya pembiayaan secara proaktif jemput bola atau on the spot ke nasabah, bisa juga melalui iklan, melalui surat, begitu juga refferal dari Cabang/KCP BSM.<sup>16</sup>

Nasabah disini harus memiliki kriteria karekter Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tahap berikutnya *collecting* data tugas ini masih dilakukan pelaksana marketing mikro, dimana nasabah yang berminat untuk diberikan pembiayaan harus menyerahkan persyaratan berupa (copy KTP suami isteri, copy kartu keluarga, copy surat nikah, copy keterangan usaha, copy agunan yang mau diserahkan sebagai jaminan pembiayaan, pass foto suami/istri calon nasabah), begitu juga dalam kesempatan ini pelaksanaan marketing mikro mendapat informasi keuangan nasabah yang dituangkan dalam catatan sederhana (Neraca, L/R, rencana omzet penjualan), bersamaan ini marketing mikro meminta informasi ke Bank Indonesia (BI Checking) secara on line dimana informasi data ini memakai password Kepala usaha Mikro, hasilnya hari itu juga dapat diketahui apakah calon nasabah memiliki reputasi yang baik apa buruk, biasanya kalau reputasinya baik didaftar BI Checking keluar angka 1, sedang yang kurang baik keluar angka 2 sd 5, seluruh data data tersbut tersebut diadministrasi dengan baik, dan diserahkan petugas administrasi pembiayaan mikro guna di administrasikan serta digunakan untuk memproses selanjutnya.

---

<sup>16</sup> Syarif Hidayat, Kepala Mikro Kecil Menengah BSM KCP Panyabungan, *Wawancara* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panyabungan, tanggal 23 September 2019, Pukul. 15.00 Wib

Tahap selanjutnya adalah investigasi, data dari petugas administrasi pembiayaan mikro diserahkan kepada analis dan kepala warung mikro, apabila hasil BI Checking-nya tersebut hasilnya baik, maka kepala warung mikro dan asisten analis mikro melakukan *on the spot* (datang ke tempat usaha, ke tempat agunan secara langsung), hasil dari investigasi ini nantinya sebagai bahan melakukan analisa pembiayaan. Hal hal yang dilakukan dalam investigasi yaitu mencocokkan copy data yang diserahkan (ktp, surat nikah, keterangan usaha, dan agunan) apakah sudah sesuai dengan fisik/aslinya, menggali informasi nasabah tersebut bisa langsung wawancara langsung dengan nasabah serta pihak ketiga lainnya (tetangga, pejabat berwenang RT, RW, Lurah, *supliyer*, pembeli, petugas pertanahan, petugas Samsat), apakah laporan keuangan sudah dilakukan dengan wajar, untuk menggali tentang karakter nasabah apakah memiliki karakter yang baik atau buruk, untuk mengetahui kapasitas nasabah meliputi (apakah usaha nasabah benar benar milik sendiri /tidak piktif, apakah nasabah memiliki pengalaman memanager pegawai dan memanager usaha dengan baik, apakah administrasi sudah di buat dengan tertib meski sederhana), untuk mengetahui capital nasabah (apakah laporan keuangan sudah dibuat dan diinformasikan secara benar, dari laporan keuangan ini bisa diketahui perkiraan pembiayaan yang bisa diberikan kepada nasabah, untuk mengetahui apakah nasabah memiliki modal yang cukup bila suatu saat wanprestasi, apakah nasabah mampu menyelesaikan kewajiban hingga selesai), untuk mengetahui *Collateral* nasabah apakah bukti pemilikan yang diserahkan sesuai dengan yang fisik/

aslinya apabila itu Sertifikat Hak Milik (SHM) /Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang perlu dicermati apakah tempat dan batas batasnya sudah sesuai dengan letaknya utara, timur, selatan, barat, apakah tempat akses jalan masuknya bisa dilalui kendaraan, tempatnya tidak dekat kuburan, tidak tusuk sate, tidak dibawah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), tidak didaerah banjir dan rob. Sedang untuk kendaraan bermotor yang perlu dicermati apakah bukti kepemilikan BPKB sudah sesuai dengan fisik/aslinya (tahun pembuatan, nomor mesin, nomor rangka, warnanya, mereknya, siapa pemiliknya), dari invertigasi/ *on the spot* juga untuk melakukan taksasi harga agunan/jaminan nasabah, karena menentukan harga atau taksasi dibutuhkan informasi pihak ketiga. Jadi intinya agunan/ jaminan yang diserahkan harus *marketable* (mudah dijual), *transferable* (mudah dipindah tangankan), *stability* (harga tidak fluktuasi), *ascertanibility* (harganya memiliki standar pasti contohnya harga yang tak ada standar pasti barang.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan salah satu pihak Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM) dengan Bapak Hidayat Pulsa yang ada di Desa Maga Dolok Lembah Sorik Marapi beliau mengatakan:

Bahwa usaha saya belum berjalan 2 tahun, sedangkan persyaratan yang diberi pembiayaan harus berjalan minimal 2 tahun.Oleh karena

itu usaha saya berpengaruh terhadap pendapatan dan stok barang berupa HP, pulsa dan barang aksesoris lainnya.<sup>17</sup>

Sedangkan wawancara dengan Rumah Makan Paranginan Jembatan Merah Kecamatan Panyabungan Selatan mengatakan: Usaha kami diberikan pembiayaan dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan usaha rumah makan kami.<sup>18</sup> Begitu juga wawancara dengan Usaha Baju Yan Collection Panyabungan Kecamatan Panyabungan mengatakan: bahwa usaha toko saya diberikan pembiayaan oleh pihak Bank Syariah Mandiri KCP Panyabungan. Karena usaha saya memenuhi kriteria yaitu karena wilayah toko saya dekat dengan bank yang jaraknya 10 Km.<sup>19</sup>

#### **E. Analisis Hasil Penelitian**

Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bank syari'ah mandiri adalah pembiayaan bank kepada nasabah/calon nasabah perorangan/badan usaha untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja dan/atau pembiayaan investasi dengan maksimal limit sampai dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Bank Syari'ah Mandiri ada tiga penggolongan pembiayaan, yaitu (1) pembiayaan usaha mikro tunas (PUM-Tunas), pembiayaan ini diberikan kepada perorangan baik bagi golongan berpenghasilan tetap maupun golongan berpenghasilan tidak tetap

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hidayat seorang pelaku usaha mikro kecil di Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 30 Maret 2019.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rahmat seorang pelaku usaha mikro kecil di Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 30 Maret 2019.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rani seorang pelaku usaha mikro kecil di Kabupaten Mandailing Natal, pada tanggal 30 Maret 2019.

serta badan usaha, limit pembiayaan minimal Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). (2) Pembiayaan usaha mikro madya (PUM-Madya) adalah pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari bank kepada perorangan atau badan usaha dengan plafon pembiayaan keseluruhan maksimum Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). (3) Pembiayaan usaha mikro utama (PUM-Utama) adalah pembiayaan usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari bank kepada perorangan atau badan usaha dengan plafon pembiayaan keseluruhan maksimum Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Pada proses pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akad yang digunakan adalah akad murabahah. Implikasi dari penggunaan akad murabahah mengharuskan adanya penjual, pembeli dan barang yang dijual. Sebagaimana diketahui dalam skim murabahah fungsi bank adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah.

Pada aplikasinya bank syari'ah menggunakan media akad wakalah dengan memberikan kuasa terhadap nasabah untuk membeli barang tersebut. Dengan adanya akad wakalah tersebut bank sepenuhnya menyerahkan dana tersebut kepada nasabah untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan oleh

nasabah. Walaupun bank telah menggunakan akad wakalah kepada nasabah, namun bank akan tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang akan dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada dalam syari'at Islam. Hal ini dilakukan untuk mencegah nasabah melakukan transaksi yang dilarang, misalnya menggunakan dana pembiayaan untuk membeli barang-barang yang termasuk barang haram.

Menurut pendapat penulis seharusnya dalam peraturan akadnya dengan menggunakan akad wakalah wa murabahah tidak murabahah saja, karena kalau dilihat dari aplikasi prakteknya, terjadinya akad murabahah antara bank dan nasabah yaitu setelah terjadinya akad wakalah, supaya lebih jelas bentuk dari akad yang ada dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu BSM Panyabungan. Sehingga masyarakat akan lebih paham dan mengetahui kejelasannya, karena kebanyakan masyarakat berfikir jika menggunakan akadnya hanya dengan menggunakan akad murabahah saja, kurang sesuai dengan pengertian dari murabahah itu sendiri (dimana pihak bank yang berperan membelikan barang bukan nasabah), jika bank mewakilkannya kepada nasabah, maka harus diperjelas akadnya yaitu dengan menggunakan akad wakalah, sehingga baru jelas diketahui akadnya jika dengan menggunakan akad *wakalah wa murabahah*.

Dalam penganalisisan pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panyabungan yaitu dengan menggunakan unsur 5C yaitu:

- a. *Character*, merupakan sifat atau watak seseorang,
- b. *Capacity*, untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba,
- c. *Capital*, adalah berkaitan dengan modal atau kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya,
- d. *Condition*, adalah keadaan social ekonomi suatusaat yang mungkin dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabah,
- e. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan.

Menurut pendapat penulis analisis yang diterapkan dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panyabungan sudah layak digunakan, karena dimana hal tersebut untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi, baik bagi bank maupun bagi calon nasabah, karena bank berkeinginan nasabah tetap melakukan kewajibannya yang membayar angsuran dengan tepat waktu, dan nasabah tetap bisa menjalankan usahanya.

#### **F. Keterbatasan Peneliti**

Penulisan skripsi ini telah diupayakan secara maksimal sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan dalam skripsi dengan penuh kesabaran dan kehati-hatian. Hal itu dilakukan agar hasil penelitian yang diperoleh benar-benar maksimal dan objektif. Akan tetapi meskipun berbagai usaha telah

dilakukan, untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari penelitian sangat sulit karena adanya berbagai keterbatasan.

Keterbatasan yang ditemui penulis di antaranya adalah waktu yang relatif singkat untuk melakukan penelitian, sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk memperoleh data secara lebih mendalam dari pihak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terutama untuk mendukung hasil wawancara. Selain itu keterbatasan ilmu pengetahuan, wawasan dan literatur yang ada pada penulis, terutama yang ada kaitannya dengan pokok masalah yang dibahas dalam skripsi ini, juga merupakan kendala dalam penulisan skripsi ini. Namun dengan segala upaya dan kerja keras dan bantuan semua pihak, penulis berusaha untuk meminimalkan kendala yang dihadapi. Hasilnya terwujudlah skripsi yang sederhana ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat kelayakan mendapatkan pembiayaan dari pihak Bank Syari'ah Mandiri KCP Panyabungan harus memenuhi prosedur pembiayaan mikro, Pertama, nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan menyerahkan semua persyaratan yang dibutuhkan. Kedua bank akan melakukan analisis secara administratif (tetap) dan melakukan survei langsung ke lapangan. Ketiga, Komite pembiayaan menyusun proposal pembiayaan untuk diajukan kepada komite pembiayaan (tetap) kepala cabang. Apabila proposal pembiayaan telah disetujui oleh komite pembiayaan dan kepala cabang maka selanjutnya bank melakukan akad atau kontrak perjanjian dengan pihak nasabah.
2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal yang layak dalam mendapatkan pembiayaan di bank syari'ah adalah harus memenuhi persyaratan: *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition* (5C). Dalam hal ini Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panyabungan memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
3. Pengaruh kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal dalam mengakses pembiayaan di bank syari'ah sangat

berpengaruh disebabkan harus ada persyaratan yang mesti dilengkapi agar pencairan pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat diselesaikan secepatnya dan dapat diterima oleh pihak bank.

## **B. Saran-saran**

Merujuk pada kesimpulan diatas maka penulis mencoba memberikan dan mengemukakan masukan atau rekomendasi bagi Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panyabungan yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan kepada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panyabungan:

1. Untuk lebih berusaha mensyari'ahkan dari segala akad-akad yang akan diterapkan, karena sesuai dengan pengaplikasiannya produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah dengan peraturan-peraturan yang ada seperti fatwa dewan syari'ah nasional dan peraturan bank Indonesia.
2. Dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengajukan pembiayaan mikro, terutama bagi masyarakat yang layak menerima pembiayaan setelah Bank melakukan survei.
3. Lebih memperhatikan dan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu untuk dibina dalam meningkatkan usaha mikro mereka, sehingga menjadi pengusaha yang sukses dan bertaqwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Amir Machmud, *Bank Syari'ah: Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Ashari Akmal, *Ekonomi & Bank Syari'ah*, Medan: IAIN Press, 2002.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Departemen Agama RI., *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Diponegoro, 2005.
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ismail, *Perbankan Syari'ah* Jakarta: Kencana, 2011.
- Jopie Jusuf, *Analisis Kredit Untuk Account Officer*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* Bandung : Pustaka Setia, 2013.
- Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhammad, *Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali, 2014.
- Nasroen Yasabari, & Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit: Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, Bandung: PT. ALUMNI, 2014.
- Rachnawan Budiarto, *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Trisadini P. Usanti & Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syari'ah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Veithzal Rivai, & Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, 2000.

### **Sumber Jurnal:**

[www.lisubisnis.com/2016/02/perkembangan-jumlah-UMKM-di-Indonesia.html?m=1](http://www.lisubisnis.com/2016/02/perkembangan-jumlah-UMKM-di-Indonesia.html?m=1).

Mas Arto "Pengertian UMKM", <http://www.etrade.id/2016/05/umkm-definisi-kasifikasi-dan-contohnya.html>, diakses 15 Januari 2019 pukul 20.00 WIB.

Muftiandi "Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum Bagi UMKM Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syari'ah Simpang Patal Palembang" *dalam jurnal I-Finance*, Vol. 1.No. 1.Juli 2015.

Muslimin Kara. "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syari'ah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar" *dalam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, Juni 2013.

Sely Safitri dan Arisson Hendry "Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syari'ah Cabang Prabumulih" *dalam Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 3. No.1, April 2015.

***CURICULUM VITAE***  
**(Daftar Riwayat Hidup)**

**A. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama Lengkap : Suci Fadhilah R. Lubis
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat/Tgl. Lahir : Hutabaringin/08 April 1998
4. AnakKe : 2 (dua) dari 3 Bersaudara
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Alamat : Hutabaringin, Puncak Sorik Marapi
8. No. Telepon/Hp : 0813-2477-3797
9. E-mail : [sucifadhilah25@gmail.com](mailto:sucifadhilah25@gmail.com)

**B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

- Tahun 2005-2010 : SD Negeri 146469 Puncak Sorik Marapi  
Tahun 2010-2013 : SMP Negeri Puncak Sorik Marapi  
Tahun 2013-2015 : MAN Negeri 1 Panyabungan  
Tahun 2015-2019 : Program Sarjana (S-1) Perbankan Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

**C. IDENTITAS ORANG TUA**

- Nama Ayah : Ruslan Lubis, S.Ag., S.Pd., M.Pd  
Pekerjaan : PNS  
Nama Ibu : Delisma Nasution, S.Pd  
Pekerjaan : PNS

**D. MOTTO HIDUP**

Jangan mengeluh, biarkan orang lain mengeluh, karena peluang selalu muncul ketika orang lain mengeluh.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2680 /In.14/G.1/PP.00.9/10/2019  
Tanggal : 21 Oktober 2019  
Perihal : Penunjukan Pembimbing Skripsi


Yth, Bapak/ Ibu;  
Arbanur Rasyid : Pembimbing I  
Windari : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/ Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Suci Fadhilah R. Lubis  
NIM : 1540100282  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Mandailing Natal Dalam Mengakses Pembiayaan Di Bank Syariah

Untuk itu diharapkan kepada Bapak/ Ibu sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Abdul Nasser Hasibuan

Tempat :  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

## PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara penelitian tentang Analisis Kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal dalam Mengakses Pembiayaan di Bank Syariah


### A. Wawancara dengan Pelaku UMKM di Kabupaten Mandailing Natal

1. Sejak kapan dan dari mana Bapak/Ibu mendapatkan permodalan untuk mendirikan usaha tersebut?
2. Apakah Bapak/Ibu kelola berdiri di atas tanah dan bangunan sendiri dan memiliki surat-surat kepemilikan usaha?
3. Apakah Bapak/Ibu sendiri yang mengelola usaha tersebut dan kira-kira berapa pendapatan yang Bapak/Ibu terima tiap perbulannya dan pada saat kapan mendapatkan pendapatan yang dari biasanya?
4. Apakah pendapatan Bapak/Ibu hanya berasal dari usaha tersebut dan apa-apa saja yang menjadi kendala dalam menjalankan usaha tersebut?
5. Bagaimana cara Bapak/Ibu lakukan dalam memasarkan hasil produk usaha dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan permodalan usahanya?
6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pembiayaan Bank Syariah dan apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah?

### B. Wawancara Kepada Pihak Bank Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Panyabungan.

1. Apakah pelaku UMKM telah memenuhi persyaratan untuk dibiayai?
2. Apakah jenis pembiayaan yang sering diberikan kepada pelaku UMKM?
3. Apakah semua pelaku UMKM di Kabupaten Mandailing Natal layak diberikan pembiayaan ?
4. Apa-apa saja yang mejadi kendala pihak Bank Syariah Mandiri dalam menilai kelayakan UMKM untuk dibiayai?

PT BANK SYARIAH MANDIRI  
BRANCH PANYABUNGAN

  
Husni Ardiansyah Tanjung  
Branch Operational & Service Manager



## **PEDOMAN OBSERVASI**

1. Observasi ke Bank Syari'ah Mandiri Cabang Panyabungan
2. Observasi ke pihak UMKM yang ada di Mandailing Natal
3. Observasi ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Mandailing Natal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 Jalan T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang Padangsidempuan 22793  
 Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Nomor : 1649 /in.14/G.1/TL.00/07/2019  
 Sampiran :  
 perihal : Mohon Izin Riset

31 Juli 2019

Kepada Dinas Kesatuan Bangsa  
 Kabupaten Mandailing Natal


Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan menerangkan bahwa

Nama : Suci Fadhilah R. Lubis  
 NIM : 1540100282  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

sebagai Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Analisis Kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal dalam Mengakses Pembiayaan di Bank Syariah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tempusan:  
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan



**KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Komplek Perkantoran Payaloting, Panyabungan, Sumatera Utara, Kode Pos 22978  
 Telp/ Fax. -  
 PANYABUNGAN

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 518/37r/DKUKM/2019

Sesuai dengan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 070/71/BKBP/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Rekomendasi Penelitian.

Sehubungan dengan perihal tersebut bersama ini Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal memberikikan izin penelitian hanya untuk pembuatan Skripsi kepada :

Nama : SUCI FADHILAH R. LUBIS  
 NPM : 1540100282  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Alamat : Panyabungan, Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal  
 Judul Penelitian : Analisis Kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal dalam Mengakses Pembiayaan di Bank Syariah  
 Daerah Penelitian : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Mandailing Natal  
 Lokasi Penelitian : UKM di Kabupaten Mandailing Natal  
 Lama Penelitian : 2 Bulan

Demikian disampaikan kiranya Saudara dapat Melaksanakannya.

**KEPALA DINAS KOPERASI  
 USAHA KECIL DAN MENENGAH  
 KABUPATEN MANDAILING NATAL**

**LIHWAN EFENDI, S.Pd, MM**  
 PEMBINA Tk. I

NIP. 19630704 198601 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 KOMPLEK PERKANTORAN PAYALOTING PANYABUNGAN SUMATERA UTARA KODE POS 22  
 Telp/ Fax : (0636) 3221589  
 E.mail : badankesbangpol\_madina@yahoo.com

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/ 1 /BKBP/ 2019

- DASAR** : 1. Undang- undang RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang System Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk tertib administrasi dari pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.  
 b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- MEMPERHATIKAN** : Surat Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Nomor : 1649/In.14/G.1/TL.00/07/2019 Tanggal 31 Juli 2019 tentang Mohon Izin Resit, KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MANDAILING NATAL, Memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :
- Nama : **SUCI FADHILAH R. LUBIS**  
 NIM : 1540100282  
 Program Studi : Perbankan Syariah  
 Alamat : Panyabungan Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal  
 Pekerjaan : Mahasiswi  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Judul Penelitian : **"Analisis Kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Mandailing Natal dalam Mengakses Pembiayaan di Bank Syariah."**
- Daerah Penelitian : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Madina  
 Terhitung Mulai : Juli s/d Agustus 2019  
 Peserta : -  
 PenanggungJawab : Wakil Rektor Bidang Akademik  
 Abdul Nasser Hasibuan

Akan melakukan Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Instansi yang bersangkutan dengan menunjukkan surat pemberitahuan ini.
  2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan penelitian dimaksud.
  3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
  4. Apabila telah selesai melakukan Penelitian harus melapor/mengirimkan hasilnya kepada Bupati Mandailing Natal Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Mandailing Natal.
  5. Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan penelitian harus diajukan kepada instansi terkait.
  6. Surat Pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat pemberitahuan tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Panyabungan  
 Pada tanggal, 27 Agustus 2019  
 a.n. BUPATI MANDAILING NATAL  
 KEPALA BADAN KESBANGPOL  
 KABUPATEN MANDAILING NATAL



Tembusan :

1. Bapak Bupati Mandailing Natal (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Madina
3. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (IAIN) Padangsidimpuan



**mandiri**  
syariah

PT Bank Syariah Mandiri  
Kantor Cabang Pembantu Panyabungan  
Jl. Willem Iskandar No. 115 B  
Panyabungan, Sumatera Utara  
Telp. (0636) 321500  
Fax. (0636) 321617  
www.syariahmandiri.co.id

27 Agustus 2019  
No. 21/609-3/090

Kepada  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padang Sidempuan  
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padang sidempuan

Perihal : **PERSETUJUAN UNTUK MELAKSANAKAN RISET**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Semoga Bapak beserta seluruh staf senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat serta mendapat taufik dan hidayah Allah SWT.


Menunjuk perihal atas, bersama ini kami menyetujui melaksanakan Riset dengan data sbb:

N a m a : **Suifadhilah R Lubis**  
N I M : 1540100282  
W a k t u : 03 s/d 04 September 2019  
T e m p a t : PT Bank Syariah Mandiri Panyabungan

Demikian ini kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK SYARIAH MANDIRI  
BRANCH PANYABUNGAN



Husein Ardiansyah Tanjung  
Branch Operation & Service Manager

**mandiri**  
syariah

BSM Warung Mikro  
KC Panyabungan  
Jl. Willem Iskandar No. 1158 Panyabungan  
Tlp. 0636 321500

**DAFTAR ANGSURAN PEMBIAYAAN WARUNG MIKRO BSM PANYABUNGAN**

PEMBIAYAAN	ANGSURAN / BULAN				
	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN	5 TAHUN
15.000.000	1.407.528	781.881	576.744		
20.000.000	1.876.704	1.042.508	768.992		
25.000.000	2.345.880	1.303.135	961.240		
30.000.000	2.815.056	1.563.762	1.153.488		
35.000.000	3.284.231	1.824.389	1.345.736		
40.000.000	3.753.407	2.085.016	1.537.984		
45.000.000	4.222.583	2.345.643	1.730.232		
50.000.000	4.691.759	2.606.270	1.922.480		
55.000.000	5.160.934	2.866.897	2.114.728	1.679.536	1.463.291
60.000.000	5.630.110	3.127.524	2.306.976	1.872.024	1.596.317
65.000.000	6.099.285	3.388.151	2.499.224	2.074.320	1.729.344
70.000.000	6.568.461	3.648.778	2.691.472	2.276.616	1.862.370
75.000.000	7.037.636	3.909.405	2.883.720	2.478.912	1.995.397
80.000.000	7.506.812	4.170.032	3.075.968	2.681.208	2.128.423
85.000.000	7.975.987	4.430.659	3.268.216	2.883.504	2.261.450
90.000.000	8.445.163	4.691.286	3.460.464	3.085.800	2.394.476
95.000.000	8.914.338	4.951.913	3.652.712	3.288.096	2.527.503
100.000.000	9.383.514	5.212.540	3.844.960	3.490.392	2.660.529
110.000.000	10.895.272	5.902.287	4.385.808	3.942.288	2.805.259
120.000.000	12.407.030	6.592.034	4.926.656	4.394.184	3.040.282
130.000.000	13.918.788	7.281.781	5.467.504	4.846.080	3.275.306
140.000.000	15.430.546	7.971.528	6.008.352	5.297.976	3.510.330
150.000.000	16.942.304	8.661.275	6.549.200	5.749.872	3.745.354
160.000.000	18.454.062	9.351.022	7.090.048	6.201.768	3.980.378
170.000.000	19.965.820	10.040.769	7.630.896	6.653.664	4.215.402
180.000.000	21.477.578	10.730.516	8.171.744	7.105.560	4.450.426
190.000.000	22.989.336	11.420.263	8.712.592	7.557.456	4.685.450
200.000.000	24.501.094	12.110.010	9.253.440	8.009.352	4.920.474

**SYARAT DAN KETENTUAN**

1	Formulir Aplikasi
2	FC KTP, KK, Surat Nikah/Cerai
3	FC Jaminan (SHM/BPKB Mobil)
4	Surat Ijin Usaha, Pembukaan Usaha
5	Fotokopi Slip Gaji
6	Fotokopi SK Pegawai
7	Fotokopi NPWP

**HUB : NURHIDAYAH LUBIS / RISKI ASIAH**  
**Hp: 0852 6374 2453 / 0853 5808 8727**

**DOKUMENTASI WAWANCARA**

Wawancara dengan Bapak Syarif Hidayat selaku Kepala Usaha Mikro Kecil Menengah di Bank Syariah KCP Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.




Wawancara dengan Bapak Ikhwan Efendi, S.Pd., M.M selaku Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil Menengah di Dinas Koperasi Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.



#### DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Mannah selaku pemilik Usaha Dagang Silua Kue Bika di Desa Maga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.



Wawancara dengan selaku pemilik Usaha Dagang Bidang Kedai Kopi di Desa Batahan Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal.



**DOKUMENTASI WAWANCARA**

Wawancara dengan Karyawan Bapak Muhammad Syukri Nst yaitu, Ibu Masitoh Usaha bidang Percetakan di Desa Parbangunan Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.



Wawancara dengan Bapak Hidayat selaku pemilik Usaha di Desa Muga Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.



#### DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Rahmat Pemilik Rumah Makan Paranginan di Desa Jembatan Merah Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal.



Wawancara dengan Ibu Rani selaku pemilik Usaha Baju Yan Colaction di Pasar Lama Panyabungan Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

